



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 80/Pdt.G/2024/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ARDINAL**, Bertempat tinggal di Komplek Cendana Blok A/1 RT.005 / RW.014 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta.  
Memberikan Kuasa kepada Dr.DEFIKA YUFIANDRA,S.H,M.Kn, MELISHA YOLANDA,S.H, FADHLI AL HUSAINI,S.H.I.M.H, IKE ELVIA,S.H,M.H, MULYADI,S.H, NANDA PUTRA,S.H, MUHAMMAD AZZAM INDRA,S.H, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Independen beralamat di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register No.376 / Pf.pdt / 6 / 2024 / PN.Pdg tertanggal 7 Juni 2024.  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

### LAWAN :

**AGUSTINA**, Beralamat di Jalan Jati I Nomor 19, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.  
Memberikan Kuasa kepada MUKTI ALI KUSMAYADI PUTRA,S.H,M.H, RIDWAN ABDULLAH,S.H, ROBBY YUNianto.U.MS,S.H,M.H, SITI SARI FINARSIH,S.H, DINA SARI ALFIODA,S.H, IKRAR TEGUH PERDANA,S.H Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Liberty beralamat di Jalan Seberang Padang Utara I No.14 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 80 / Pdt.G / 2022 / PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register No.400 / Pf.pdt / 6 / 2024 / PN.Pdg tertanggal 14 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara Gugatan Nomor : 064 / KHI-LIT / 07-24 tertanggal 15 Juli 2024.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat hadir pula menghadap menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dipersidangan berdasarkan pemanggilan melalui Relas Panggilan Sidang Pos tercatat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Persidangan, Kuasa Pengugat menyampaikan dipersidangan akan melakukan Pencabutan Gugatan dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 15 Juli 2024.

Menimbang, bahwa tentang Pencabutan Gugatan tidak diatur didalam HIR/RBg akan tetapi diatur dalam RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberi jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat dengan catatan jikalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban maka Tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya sehingga dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat (Vide pasal 271 RV).

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 80 / Pdt.G / 2022 / PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diperiksa dan pihak Tergugat hadir dipersidangan dengan acara masih pemanggilan Para Pihak namun Para Pihak menyampaikan telah ada kesepakatan perdamaian dengan sendirinya belum ada Jawaban dari Tergugat maka Kuasa Penggugat baik adanya persetujuan ataupun tidak ada persetujuan dari Tergugat maupun Kuasanya, dapat mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan Permohonan Pencabutan oleh Kuasa Penggugat untuk dikabulkan maka terhadap Gugatan Nomor : 80 / Pdt.G / 2024 / PN Pdg tertanggal 6 Juni 2024, dinyatakan dicabut sehingga perlu dilakukan pencoretan perkara perdata Gugatan tersebut pada Register Perkara Gugatan yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Penggugat melalui Kuasanya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam Amar Penetapan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Gugatan Nomor : 80 / Pdt.G / 2024 / PN Pdg tertanggal 06 Juni 2024, dicabut.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Gugatan tersebut dari register perkara yang tersedia untuk itu.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp. (        ).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh

kami, **SAYED KADHIMSYAH,S.H**, selaku Hakim Ketua, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H** dan **IRWIN ZAILY,S.H,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 80 / Pdt.G / 2022 / PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUNI SARI,S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat maupun Kuasanya yang ditunjuk untuk mewakilinya dipersidangan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MOH.ISAMAIL GUNAWAN,S.H**

**SAYED KADHIMSYAH,S.H**

2. **IRWIN ZAILY,S.H,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**WAHYUNI SARI,S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.0.000,00;
2. ATK .....	:	Rp.0.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp.0.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp.0.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp.0.000,00;
6. Materai.....	:	Rp.0.000,00;
Jumlah	:	Rp.0.000,00; ( ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 80 / Pdt.G / 2022 / PN Pdg